



P U T U S A N

Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **PUTRA RAMADHAN SAMUDIN Alias PUTRA**
Tempat Lahir : Poso
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 20 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Bonesompe,
Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Moh. Taufik D. Umar, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di MTDU Law Office, yang beralamat di Jalan Pulau Sabang, Nomor 152 Uedingki, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 045/SKK/MTDU-LO/XI/2022, tanggal 23 November 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Putra Ramadhan Samudin Alias Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk KICKCHICK yang berisi;
 - a. 1 (satu) buah kotak warna putih hitam berisi;
 - 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah, shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 19,55 gram;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital besar warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastic bening bergaris klip warna merah;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pso



b. 1 (satu) buah unit Handphone merk Iphone 12 Pro warna abu-abu dengan Nomor SIM Card : 082293161713;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya;

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Putra Ramadhan Samudin untuk seluruhnya;
2. Meminta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan hukuman yang sering ringannya kepada Terdakwa Putra Ramadhan Samudin;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Putra Ramadhan Samudin ditempatkan di Panti Rehabilitasi Narkotika dibawah pengawasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Putra Ramadhan Samudin Alias Putra pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jl. Walter Mongonsidi, Kel. Bonesompe, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso (tepatnya di rumah Terdakwa) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula saat Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso yakni Saksi Ali Busri dan Saksi La Muni Zahabu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat terkait dengan adanya penyalahgunaan narkoba datang di rumah Terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk Kickchick yang berisikan 1 (satu) buah kotak warna putih hitam berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah dengan berat bruto 19,55 gram, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam kemudian 1 (satu) buah timbangan digital besar warna hitam dan 1 (satu) buah plastic bening bergaris klip warna merah yang ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa lalu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu dengan nomor 082293161713 yang ditemukan di atas tempat tidur dalam kamar orang tua Terdakwa yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ahmad Rian melalui Whatsapp dengan nomor 085348862851 yang diberi nama Mr. AR pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wita untuk mengambil shabu-shabu seberat 30 gram kemudian Terdakwa pergi menuju ke Pelabuhan Poso tepatnya shabu-shabu tersebut terletak di bawah tiang baruga selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa membuang shabu-shabu tersebut di samping Smaker Poso atas perintah Saksi Ahmad Rian;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, No. Lab. 2704/NNF/VII/2022 Tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 18,1020 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 18,0395 gram yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pso



A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa Putra Ramadhan Samudin Alias Putra pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula saat Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso yakni Saksi Ali Busri dan Saksi La Muni Zahabu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya penyalahgunaan narkotika datang di rumah Terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk Kickchick yang berisikan 1 (satu) buah kotak warna putih hitam berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah dengan berat bruto 19,55 gram, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam kemudian 1 (satu) buah timbangan digital besar warna hitam dan 1 (satu) buah plastic bening bergaris klip warna merah yang ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa lalu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu dengan nomor 082293161713 yang ditemukan di atas tempat tidur dalam kamar orang tua Terdakwa yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, No. Lab. 2704/NNF/VII/2022 Tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 18,1020 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 18,0395 gram yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **ALI BUSRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Satres Narkoba Polres Poso pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wita di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wita di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi selaku Aparat Kepolisian Satres Narkoba Polres Poso datang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat dilakukan pengeledahan Aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongekr yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah di dalam lemari kamar Terdakwa;
 - Bahwa saksi menjelaskan barang bukti milik Terdakwa terkait penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk KICKCHICK yang berisi, 1 (satu) buah kotak warna putih hitam berisi, 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah, shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 19,55 gram, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital besar warna hitam, 1 (satu) buah plastic bening bergaris klip warna merah, ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah unit Handphone merk Iphone 12 Pro warna abu-abu dengan Nomor SIM Card : 082293161713, ditemukan di atas tempat tidur di dalam kamar orang tua Terdakwa;



- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu milik Terdakwa diperoleh dengan cara menghubungi Saksi AHMAD RIAN melalui Whatsapp lalu Saksi AHMAD RIAN mengirimkan gambar berupa tempat di mana shabu-shabu tersebut disimpan yakni di bawah tiang baruga Pelabuhan Poso sehingga Tersangka pergi mengambil shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa merupakan perantara jual beli shabu-shabu untuk membantu Saksi AHMAD RIAN;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari petugas kepolisian resor Poso sejak beberapa bulan sebelum penangkapan sebab Terdakwa sering melakukan aktivitas Narkotika;
- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa sebelumnya mendapat narkotika jenis sabu dari Saksi Ahmad Rian tersebut sejumlah kurang lebih 50 gram yang Terdakwa ambil di pelabuhan poso tersebut kemudian telah Terdakwa buang di dekat smaker poso kurang lebih sekira 30 gram sehingga sisa 19,55 gram yang belum sempat dibuang;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan pengeledahan, Saksi bersama Saksi La Muni Zahabu sempat mengajak Terdakwa masuk ke dalam mobil untuk menanyakan narkotika jenis sabu tersebut kemudian sempat mengajak Terdakwa ke Polres Poso dan menjemput Kasat Narkoba kemudian kembali ke rumah Terdakwa dan Saksi bersama Saksi La Muni Zahabu melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya sebagian;

2. Saksi : **LA MUNI ZAHABU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Satres Narkoba Polres Poso pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wita di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wita di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi selaku Aparat Kepolisian Satres Narkoba Polres Poso datang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat dilakukan pengeledahan Aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongekr yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus



dengan plastic bening bergaris klip warna merah di dalam lemari kamar Terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti milik Terdakwa terkait penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk KICKCHICK yang berisi, 1 (satu) buah kotak warna putih hitam berisi, 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah, shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 19,55 gram, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital besar warna hitam, 1 (satu) buah plastic bening bergaris klip warna merah, ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah unit Handphone merk Iphone 12 Pro warna abu-abu dengan Nomor SIM Card : 082293161713, ditemukan di atas tempat tidur di dalam kamar orang tua Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu milik Terdakwa diperoleh dengan cara menghubungi Saksi AHMAD RIAN melalui Whatsapp lalu Saksi AHMAD RIAN mengirimkan gambar berupa tempat di mana shabu-shabu tersebut disimpan yakni di bawah tiang baruga Pelabuhan Poso sehingga Tersangka pergi mengambil shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa merupakan perantara jual beli shabu-shabu untuk membantu Saksi AHMAD RIAN;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari petugas kepolisian resor Poso sejak beberapa bulan sebelum penangkapan sebab Terdakwa sering melakukan aktivitas Narkotika;
- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa sebelumnya mendapat narkotika jenis sabu dari Saksi Ahmad Rian tersebut sejumlah kurang lebih 50 gram yang Terdakwa ambil di pelabuhan poso tersebut kemudian telah Terdakwa buang di dekat smaker poso kurang lebih sekira 30 gram sehingga sisa 19,55 gram yang belum sempat dibuang;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan pengeledahan, Saksi bersama Saksi La Muni Zahabu sempat mengajak Terdakwa masuk ke dalam mobil untuk menanyakan narkotika jenis sabu tersebut kemudian sempat mengajak Terdakwa ke Polres Poso dan menjemput Kasat Narkoba kemudian kembali ke rumah Terdakwa dan Saksi bersama Saksi La Muni Zahabu melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya sebagian;

3. Saksi : **RUSMIN PODUNGGE Alias NONONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Satres Narkoba Polres Poso pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wita di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wita Aparat Kepolisian Satres Narkoba Polres Poso meminta Saksi untuk menyaksikan pengeledahan serta penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menjelaskan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk KICKCHICK yang berisi 1 (satu) buah kotak warna putih hitam berisi, 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah, shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 19,55 gram, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital besar warna hitam, 1 (satu) buah plastic bening bergaris klip warna merah, 1 (satu) buah unit Handphone merk Iphone 12 Pro warna abu-abu dengan Nomor SIM Card : 082293161713;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya sebagian;

4. Saksi : **AHMAD RIAN Alias RIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi sebelumnya adalah seorang warga binaan Lapas Ampana yang baru saja selesai menjalani pidana terkait perkara Narkotika;
 - Bahwa oleh karena saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, maka Saksi menyangkal jika narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa selama saksi menjalani pidana di Lapas Ampana sejak tahun 2017, pergerakan Saksi sangatlah terbatas dan sangat tidak mungkin untuk menyimpan HP sehingga chat yang terdapat dari berkas perkara tersebut antara Terdakwa dengan Mr. AR (AHMAD RIAN) itu bukanlah Saksi;
 - Bahwa No. HP 085348862851 tersebut bukanlah No. HP milik Saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mengetahui barang bukti yang



dihadirkan dalam persidangan tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa menuduh Saksi/mengatakan nama AHMAD RIAN sebagai pemilik narkoba jenis sabu tersebut dalam keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa banyak orang yang terlibat dalam narkoba selalu mengatakan jika mereka memperoleh sabu dari Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja orang-orang yang telah mengatakan hal tersebut tetapi Saksi sering mendengar;
- Bahwa saksi pernah 2 kali dihukum dalam perkara Narkoba;
- Bahwa saksi pertama kali dihukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2017 dengan pasal yang terbukti Pasal 114 dan dijatuhi hukuman selama 6 tahun kemudian pada tahun 2020 saksi kembali terlibat dalam perkara Narkoba pada saat Saksi menjalani pidana/ saat menjadi warga binaan di dalam Lapas dengan Pasal yang terbukti Pasal 127;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya sebagian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Satres Narkoba Polres Poso pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wita di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wita di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya di rumah Terdakwa, datang Saksi Ali Busri bersama Saksi La Muni Zahabu dan rekan lain melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat dilakukan pengeledahan Saksi Ali Busri bersama Saksi La Muni Zahabu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah di dalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan antara lain 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk KICKCHICK yang berisi 1 (satu) buah kotak warna putih hitam berisi, 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah, shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 19,55 gram, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah timbangan digital



kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital besar warna hitam, 1 (satu) buah plastic bening bergaris klip warna merah, ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah unit Handphone merk Iphone 12 Pro warna abu-abu dengan Nomor SIM Card : 082293161713, ditemukan di atas tempat tidur di dalam kamar orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa peroleh dari Saksi AHMAD RIAN melalui Whatsapp lalu Saksi AHMAD RIAN mengirimkan gambar berupa tempat di mana shabu-shabu tersebut disimpan yakni di bawah tiang baruga Pelabuhan Poso sehingga Terdakwa pergi mengambil shabu-shabu tersebut;
- Bahwa awalnya Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dari Saksi AHMAD RIAN tersebut kurang lebih seberat 50 gram kemudian masih dihari yang sama sekira pukul 22.00 Wita, atas perintah Saksi AHMAD RIAN Terdakwa membuang kurang lebih sekira 30 gram shabu dari 50 gram shabu tersebut kemudian Terdakwa menentukan tempatnya dan membuang shabu tersebut di daerah smaker lalu memberitahukan kepada Saksi AHMAD RIAN melalui Whatsapp agar diambil oleh orangnya Saksi AHMAD RIAN;
- Bahwa timbangan digital yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah untuk menimbang narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain daripada chat melalui whatsapp dengan Saksi AHMAD RIAN, Terdakwa juga pernah melakukan video call dengan Saksi AHMAD RIAN sebagaimana nomor HP yang Terdakwa simpan dengan menggunakan nama Mr. AR No. 085348862851;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara atau sebagai kurir narkotika jenis shabu dari Saksi AHMAD RIAN sewaktu Saksi AHMAD RIAN menjalani pidana di Lapas AMPANA;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk KICKCHICK yang berisi 1 (satu) buah kotak warna putih hitam berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah,



shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 19,55 gram, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital besar warna hitam, 1 (satu) buah plastic bening bergaris klip warna merah, 1 (satu) buah unit Handphone merk Iphone 12 Pro warna abu-abu dengan Nomor SIM Card : 082293161713;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Satres Narkoba Polres Poso pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wita di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wita di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya di rumah Terdakwa, datang Saksi Ali Busri bersama Saksi La Muni Zahabu dan rekan lain melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat dilakukan pengeledahan Saksi Ali Busri bersama Saksi La Muni Zahabu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah di dalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan antara lain 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk KICKCHICK yang berisi 1 (satu) buah kotak warna putih hitam berisi, 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah, shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 19,55 gram, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital besar warna hitam, 1 (satu) buah plastic bening bergaris klip warna merah, ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah unit Handphone merk Iphone 12 Pro warna abu-abu dengan Nomor SIM Card : 082293161713, ditemukan di atas tempat tidur di dalam kamar orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa peroleh dari Saksi AHMAD RIAN melalui Whatsapp lalu Saksi AHMAD RIAN mengirimkan gambar berupa tempat di mana shabu-shabu



tersebut disimpan yakni di bawah tiang baruga Pelabuhan Poso sehingga Terdakwa pergi mengambil shabu-shabu tersebut;

- Bahwa awalnya Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dari Saksi AHMAD RIAN tersebut kurang lebih seberat 50 gram kemudian masih dihari yang sama sekira pukul 22.00 Wita, atas perintah Saksi AHMAD RIAN Terdakwa membuang kurang lebih sekira 30 gram shabu dari 50 gram shabu tersebut kemudian Terdakwa menentukan tempatnya dan membuang shabu tersebut di daerah smaker lalu memberitahukan kepada Saksi AHMAD RIAN melalui Whatsapp agar diambil oleh orangnya Saksi AHMAD RIAN;
- Bahwa timbangan digital yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah untuk menimbang narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa Putra Ramadhan Samudin Alias Putra, yang dalam



awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria "Barang siapa" oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari tanpa hak atau melawan hukum yaitu pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, dimana dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Walter Mongonsidi, Kel. Bonesompe, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso (tepatnya di rumah Terdakwa) saat Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso yakni Saksi Ali Busri dan Saksi La Muni Zahabu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya penyalahgunaan narkotika datang di rumah Terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk Kickchick yang berisikan 1 (satu) buah kotak warna putih hitam berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah dengan berat bruto 19,55 gram, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam kemudian 1 (satu) buah timbangan digital besar warna hitam dan 1 (satu) buah plastic bening bergaris klip warna merah yang ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa lalu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu dengan nomor 082293161713 yang ditemukan di atas tempat tidur dalam kamar



orang tua Terdakwa yang seluruhnya adalah milik Terdakwa. Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ahmad Rian melalui Whatsapp dengan nomor 085348862851 yang diberi nama Mr. AR pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wita untuk mengambil shabu-shabu seberat 30 gram kemudian Terdakwa pergi menuju ke Pelabuhan Poso tepatnya shabu-shabu tersebut terletak di bawah tiang baruga selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa membuang shabu-shabu tersebut di samping Smaker Poso atas perintah Saksi Ahmad Rian;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, No. Lab. 2704/NNF/VII/2022 Tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 18,1020 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 18,0395 gram yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis didepan persidangan yang pada pokoknya memerintahkan agar Terdakwa Putra Ramadhan Samudin ditempatkan di Panti Rehabilitasi Narkoba dibawah pengawasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso, menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, Majelis berpendapat oleh karena uraian unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam pertimbangan Majelis telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan Terdakwa dinyatakan bersalah, maka menurut hemat Majelis pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan sendirinya dikesampingkan, sedangkan Pledoi yang menyangkut masalah penjatuhan putusan yang seadil-adil nya bagi Terdakwa telah Majelis masukan dalam Musyawarah Majelis sehingga yang adil menurut Majelis sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk KICKCHICK yang berisi 1 (satu) buah kotak warna putih hitam berisi : 1 (satu) paket shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah, shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 19,55 gram, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital besar warna hitam, 1 (satu) buah plastic bening bergaris klip warna merah, 1 (satu) buah unit Handphone merk Iphone 12 Pro warna abu-abu dengan Nomor SIM Card : 082293161713;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRA RAMADHAN SAMUDIN Alias PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk KICKCHICK yang berisi 1 (satu) buah kotak warna putih hitam berisi : 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah, shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 19,55 gram, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital besar warna hitam, 1 (satu) buah plastic bening bergaris klip warna merah, 1 (satu) buah unit Handphone merk Iphone 12 Pro warna abu-abu dengan Nomor SIM Card : 082293161713;

Agar dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2022**, oleh kami **BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H.M.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MARJUANDA SINAMBELA, S.H.M.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 19 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JATMIKO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **NAUVAL ARBI WIBOWO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.M.H.

BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H.M.M.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JATMIKO, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pso